

RINGKASAN

SULAISIA DIFA RISKAMA. Peran *MC* dan Protokoler dalam Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional Setjen DPR RI. *The Role MC and Protocoler in Inauguration of Structural and Functional Officials in Secretariat General DPR RI.* Dibimbing oleh ERNA ERNAWATI.

Pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Setjen DPR RI adalah pelantikan yang dilaksanakan untuk mengisi kekosongan para pejabat eselon dan eselon IV karena pensiun, maupun karena promosi ke jabatan yang lebih tinggi serta pejabat fungsional yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penugasan dalam jejang jabatan yang sesuai formasi. Pelantikan pejabat ini dimaksudkan untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam mendukung pelaksanaan peran-peran kedewanan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai peran dan fungsi Setjen DPR RI. Kegiatan pelantikan dan mutasi jajaran pejabat setiap institusi adalah bagian kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta bagian dari pola karier pegawai. Pelantikan juga dimaksudkan sebagai bagian upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Tim Biro Protokol yang dibawah langsung oleh Setjen DPR RI memiliki andil atau peran yang cukup besar dalam acara resmi pelantikan pejabat struktural dan fungsional Setjen DPR RI. Tim Biro Protokol dalam kegiatan ini berperan sebagai fasilitator utama. Seorang fasilitator memiliki sebuah peran agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tercapai dengan baik.

MC tidak sama dengan protokoler/protokol. *MC* merupakan bagian dari aktivitas protokol. *MC* adalah pembawa acara yang berperan mengendalikan jalannya acara. Sedangkan protokol adalah tata cara, khususnya pada acara resmi, seperti acara kenegaraan yang melibatkan pejabat negara serta pengaturan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir. Protokoler adalah orang yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan keprotokolan dan menyangkut aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Deskripsi mengenai keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, penjelasan mengenai Biro Protokol Setjen DPR RI, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang *MC* dan protokoler yang baik serta profesional. Selanjutnya penjelasan mengenai masing-masing peran *MC* dan protokoler pada tiga tahap, yaitu saat pra acara, acara, dan pasca acara. Diikuti dengan hasil kuesioner tingkat kepuasan audiens terhadap kinerja *MC* dan protokoler pada saat acara berlangsung. Hambatan yang dihadapi *MC* dan protokoler pada tiga tahap yaitu saat pra acara, acara, dan pasca acara serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci : *MC*, peran, protokoler.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.